



2

2023

PERATURAN AKADEMIK

Politeknik Negeri Medan

Hanya diedarkan di lingkungan
Politeknik Negeri Medan

PERATURAN AKADEMIK

POLITEKNIK NEGERI MEDAN

TAHUN 2023

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	1
BAB 1 KETENTUAN UMUM	6
Pasal 1 Pengertian Umum	6
BAB 2 CALON MAHASISWA DAN MAHASISWA	9
Pasal 2 Penerimaan Calon Mahasiswa	9
Pasal 3 Persyaratan Calon Mahasiswa	9
Pasal 4 Pernyataan Resmi	10
Pasal 5 Biaya-Biaya yang Harus Dibayar	10
Pasal 6 Waktu Pembayaran dan Pendaftaran Ulang	10
Pasal 7 Hak Mahasiswa	11
Pasal 8 Kewajiban Mahasiswa	11
BAB 3 PELAKSANAAN DAN WAKTU PERKULIAHAN	13
Pasal 9 Masa dan Susunan Pendidikan dan Pengajaran	13
Pasal 10 Jadwal Pendidikan dan Hari-Hari Libur	13
BAB 4 PENYELESAIAN STUDI DAN CUTI KULIAH	15
Pasal 11 Satuan Kredit Semester (SKS) dan Beban SKS	15
Pasal 12 Kunjungan dan Magang	16
Pasal 13 Laporan Akhir/Skripsi/Tesis	17
Pasal 14 Materi Laporan Akhir/Skripsi/Tesis	17
Pasal 15 Pelaksanaan Laporan Akhir/Skripsi/Tesis	18
Pasal 16 Dosen Pembimbing, Ketua Penguji, dan Penguji	18
Pasal 17 Jadwal Ujian Tugas Akhir	19
Pasal 18 Penundaan Kegiatan Akademik (PKA)/Cuti Kuliah	20
BAB 5 FASILITAS DAN KEGIATAN AKADEMIK	22
Pasal 19 Fasilitas Belajar Mengajar	22
Pasal 20 Organisasi Kelas	22
Pasal 21 Bahan dan Peralatan	23
Pasal 22 Papan Pengumuman Pusat	23
Pasal 23 Papan Pengumuman Umum	23

Pasal 24 Papan Pengumuman Jurusan	24
Pasal 25 Papan Pengumuman Kelas	24
Pasal 26 Dosen Wali	24
Pasal 27 Kegiatan Ekstrakurikuler	25
Pasal 28 Organisasi dan Keanggotaan	25
BAB 6 HASIL BELAJAR MAHASISWA	26
Pasal 29 Evaluasi	26
Pasal 30 Ujian Tengah dan Akhir Semester	27
Pasal 31 Ujian Susulan Dan Ulangan	27
Pasal 32 Penilaian Prestasi Mahasiswa	28
BAB 7 NORMA AKADEMIK	32
Pasal 33 Tata Tertib Mahasiswa	32
Pasal 34 Ketidakhadiran yang Diizinkan	33
Pasal 35 Ketidakhadiran yang Tidak Diizinkan	34
Pasal 36 Batas Maksimum Ketidakhadiran	35
Pasal 37 Peringatan Lisan dan Peringatan Tertulis	35
BAB 8 ALIH PROGRAM STUDI, ALIH PERGURUAN TINGGI, DAN PROGRAM KELANJUTAN STUDI	36
Pasal 38 Perpindahan Internal Antar Program Studi	36
Pasal 39 Perpindahan Antar Perguruan Tinggi	36
Pasal 40 Mahasiswa Tugas Belajar dan Kerja Sama	37
Pasal 41 Mahasiswa Peningkatan Jenjang	37
Pasal 42 Status Kelanjutan Studi Sarjana Terapan	37
BAB 9 KRITERIA KELULUSAN	38
Pasal 43 Pedoman Kelulusan Semester	38
Pasal 44 Status Kelulusan	38
Pasal 45 Kewajiban Publikasi	39
Pasal 46 Yudisium	39
Pasal 47 Ijazah dan Transkrip	40
Pasal 48 Wisuda	41
BAB 10 ADMINISTRASI AKADEMIK	42
Pasal 49 Beasiswa	42

Pasal 50 Bantuan untuk Mahasiswa	43
Pasal 51 Penghargaan	43
BAB 11 REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU DAN KARYA MAHASISWA	45
Pasal 52 Rekognisi Pembelajaran Lampau dan Karya Mahasiswa	45
BAB 12 FAST TRACK	46
Pasal 53 Ketentuan Fast Track	46
BAB 13 SANKSI AKADEMIK	47
Pasal 54 Sanksi-sanksi	47
BAB 14 PENUTUP	49
Pasal 55	49
Pasal 56	49
Pasal 57	49

**PERATURAN DIREKTUR
POLITEKNIK NEGERI MEDAN**

NOMOR: T/ 1395 /PL5/TM.02.01/2023

TENTANG

**PERATURAN AKADEMIK
POLITEKNIK NEGERI MEDAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI MEDAN

Menimbang :

1. Bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 8 ayat (4), Pasal 9 ayat (7), dan Pasal 10 ayat (5), Pasal 12 ayat (11), Pasal 13 ayat (3), Pasal 14 ayat (8) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 29 Tahun 2018 tentang Statuta Politeknik Negeri Medan, diperlukan ketentuan-ketentuan lebih lanjut yang mengatur pokok-pokok permasalahan dalam pasal-pasal dimaksud;
2. Bahwa untuk menjamin terselenggaranya proses kegiatan akademik dan untuk meningkatkan proses dan hasil kegiatan akademik perlu kepastian hukum dalam penyelenggaraannya;
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan 2 perlu ditetapkan Peraturan Akademik Politeknik Negeri Medan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

Memperhatikan :

1. Statuta Politeknik Negeri Medan;
2. Hasil Rapat Pleno Senat tanggal 26 Februari 2020 tentang pembentukan *task force* merevisi peraturan akademik;
3. Rencana Strategis Politeknik Negeri Medan Tahun 2020-2024;
4. Rencana Operasional Politeknik Negeri Medan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN AKADEMIK POLITEKNIK NEGERI MEDAN

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pengertian Umum

- 1) Politeknik Negeri Medan yang selanjutnya disebut POLMED adalah perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi dan berkedudukan di kota Medan, Provinsi Sumatera Utara.
- 2) Direktur POLMED yang selanjutnya disebut Direktur merupakan organ yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan non-akademik dan pengelolaan POLMED untuk dan atas nama Menteri.
- 3) Wakil Direktur Bidang Akademik adalah pembina pelaksanaan kegiatan pendidikan kurikuler, Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat, yang membawahi jurusan dan program studi.
- 4) Wakil Direktur Bidang Perencanaan, Keuangan dan Umum adalah pembina dalam pelaksanaan kegiatan di bidang administrasi umum, keuangan dan kepegawaian.
- 5) Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan adalah pembina pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan dalam organisasi dan kegiatan kurikuler maupun ekstrakurikuler dan bertindak sebagai koordinator dalam penyaluran beasiswa.
- 6) Wakil Direktur Bidang Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat adalah pembina pelaksanaan kegiatan bidang kerjasama dan hubungan dengan pihak (*Stakeholder*) baik dari dalam maupun luar negeri.
- 7) Masyarakat Politeknik adalah keseluruhan komponen yang berada di Politeknik yang terdiri atas sivitas akademika, staf administrasi dan komponen lainnya.
- 8) Mahasiswa POLMED adalah mahasiswa yang terdaftar di bidang akademik pada program reguler, kerja sama dengan instansi yang telah memenuhi peraturan.

- 9) Pendaftaran ulang adalah prosedur akademik dan administrasi yang harus dilakukan pada awal semester sebagai syarat keabsahan sebagai mahasiswa POLMED.
- 10) Sivitas Akademika adalah satuan yang terdiri atas dosen dan mahasiswa.
- 11) Jurusan adalah koordinator pelaksana akademik yang bertanggung jawab mengelola sumber daya untuk pelaksanaan pendidikan yang dilakukan oleh semua program studi yang ada di bawahnya.
- 12) Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan Pembelajaran yang memiliki Kurikulum dan metode Pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
- 13) Kegiatan akademik adalah kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian.
- 14) Kegiatan kurikuler adalah serangkaian kegiatan pembelajaran yang terstruktur dari mata kuliah-mata kuliah yang terdapat dalam Kurikulum Program Studi dalam ruang kuliah, laboratorium, maupun di lapangan dalam rangka kerja praktik.
- 15) Kegiatan kokurikuler adalah kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa secara terprogram atas bimbingan dosen, sebagai bagian kurikulum dan dapat diberi bobot yang disetarakan dengan satuan kredit semester sesuai dengan peraturan penghitungan takaran waktu kegiatan belajar yang berlaku.
- 16) Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai penunjang kurikulum seperti pengembangan bidang penalaran dan keilmuan, minat/bakat, kegemaran, upaya-upaya perbaikan kesejahteraan mahasiswa, maupun kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan dapat diberi bobot yang disetarakan dengan satuan kredit semester sesuai dengan peraturan penghitungan takaran waktu kegiatan belajar yang berlaku.
- 17) Kegiatan kemahasiswaan adalah keseluruhan kegiatan yang diikuti atau dilakukan oleh mahasiswa berkaitan dengan kegiatan kurikuler, kegiatan kokurikuler atau kegiatan ekstrakurikuler.
- 18) Beasiswa adalah bantuan yang diberikan oleh dan atau melalui POLMED, instansi/lembaga pemerintah, swasta maupun asing, yayasan, perorangan, dan lembaga lainnya, yang sifatnya tidak

mengikat atau mengikat, ditujukan bagi mahasiswa yang memenuhi persyaratan dari pemberi beasiswa.

- 19) Masa dan beban belajar adalah waktu bagi mahasiswa untuk menyelesaikan studi di POLMED.
- 20) Sanksi Akademik adalah segala sanksi bagi mahasiswa yang timbul akibat tidak dipenuhinya persyaratan-persyaratan dan ketentuan-ketentuan akademik yang berlaku, yang dapat berupa peringatan akademik sampai dengan pemberhentian studi.
- 21) Wisuda adalah upacara yang diselenggarakan oleh POLMED bagi mahasiswa yang telah menyelesaikan pendidikan pada program studi tertentu.
- 22) Kompensasi adalah kegiatan akademik yang harus dilakukan oleh mahasiswa untuk menggantikan kekurangan jam kehadiran.
- 23) Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu.
- 24) Dosen Wali Akademik adalah adalah dosen POLMED yang diangkat dan diberi tugas serta tanggung jawab untuk membantu dan membimbing mahasiswa, sehingga mahasiswa dapat mengembangkan potensinya secara optimal dan dapat menyelesaikan studi sesuai dengan waktu yang ditentukan.

BAB 2

CALON MAHASISWA DAN MAHASISWA

Pasal 2

Penerimaan Calon Mahasiswa

- 1) Penerimaan mahasiswa dalam negeri dan luar negeri (asing) termasuk mahasiswa disabilitas dikoordinasikan oleh Sekretariat Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru POLMED.
- 2) Penerimaan mahasiswa dilakukan setiap awal tahun akademik di semester gasal.
- 3) Penerimaan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan melalui berbagai jalur yang ditetapkan oleh POLMED dengan mengacu pada peraturan yang berlaku.
- 4) Penerimaan mahasiswa alih perguruan tinggi dapat dilakukan setiap semester sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- 5) Prosedur penerimaan mahasiswa diatur dalam Peraturan Direktur.

Pasal 3

Persyaratan Calon Mahasiswa

- 1) Untuk menjadi mahasiswa POLMED, seseorang harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Lulus dan memiliki ijazah sekolah menengah atas atau yang sederajat bagi mahasiswa program Diploma Tiga (D3) dan program Sarjana Terapan;
 - b. Lulus dan memiliki ijazah program Sarjana dan atau Sarjana Terapan dari program studi terakreditasi bagi mahasiswa program Magister Terapan (S2);
 - c. Bersedia menaati peraturan yang ada di POLMED;
 - d. Memenuhi persyaratan lain yang ditentukan.
- 2) Warga negara asing dapat menjadi mahasiswa setelah memenuhi persyaratan dan melalui prosedur tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Pasal 4

Pernyataan Resmi

- 1) Orangtua/wali calon mahasiswa baru yang diterima sebagai mahasiswa POLMED, harus menandatangani surat pernyataan:
 - a. Bersedia membayar uang kuliah tunggal dan biaya-biaya lain yang telah ditentukan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - b. Bertanggung jawab pada sikap dan tingkah laku mahasiswa yang bersangkutan selama masa pendidikan;
 - c. Bahwa mahasiswa bersangkutan tidak pernah menjadi anggota organisasi terlarang **dan/atau** tidak pernah dijatuhi putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak kriminal;
 - d. Bersedia mengganti setiap kehilangan atau kerusakan barang milik negara yang dilakukan oleh mahasiswa bersangkutan baik terjadi di lingkungan POLMED maupun di luar lingkungan POLMED;
 - e. Bersedia menaati segala ketentuan yang ditetapkan oleh Direktur dalam menjalankan peraturan akademik dan peraturan-peraturan lain yang berlaku.

- 2) Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disediakan oleh POLMED.

Pasal 5

Biaya-Biaya yang Harus Dibayar

Pembayaran UKT dan Biaya-biaya lain yang dilakukan mahasiswa disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku dan menunjukkan bukti pembayaran yang sah.

Pasal 6

Waktu Pembayaran dan Pendaftaran Ulang

- 1) Untuk mahasiswa baru, Uang Kuliah Tunggal dan biaya-biaya lain yang ditetapkan harus dibayar sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan sebelum perkuliahan semester gasal yang akan berjalan dimulai.

- 2) Untuk mahasiswa aktif, Uang Kuliah Tunggal harus dibayar sesuai jadwal yang telah ditentukan.
- 3) Setiap mahasiswa diwajibkan mendaftar ulang di jurusan masing-masing sesuai dengan jadwal yang ditetapkan sebelum semester yang akan berjalan dimulai.
- 4) Jadwal pembayaran dan pendaftaran ulang akan ditentukan dalam peraturan Direktur secara tersendiri pada setiap semesternya.

Pasal 7 Hak Mahasiswa

Setiap mahasiswa berhak:

- 1) Memperoleh Nomor Induk Mahasiswa dan terdaftar di PDDikti dan mendapatkan semua kegiatan akademik sesuai dengan bidang ilmu dan minat yang diinginkan menurut aturan yang telah ditentukan.
- 2) Menggunakan fasilitas dan sarana-prasarana yang ada di kampus untuk kepentingan menunjang terlaksananya proses belajar mengajar sesuai dengan kurikulum baik secara kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler menurut tata cara yang berlaku.
- 3) Memperoleh beasiswa yang disediakan oleh POLMED maupun pihak lain yang bekerja sama dengan POLMED sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 4) Mengikuti berbagai organisasi, kegiatan, dan kompetisi yang diselenggarakan oleh POLMED sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 5) Mengajukan dan memperoleh cuti akademik.
- 6) Memperoleh layanan informasi akademik yang berkaitan dengan program studi yang diikuti serta hasil belajarnya.
- 7) Memperoleh layanan lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 8 Kewajiban Mahasiswa

Setiap mahasiswa berkewajiban:

- 1) Mentaati peraturan-peraturan yang berlaku di POLMED dan Jurusan.

- 2) Ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban, dan keamanan di lingkungan POLMED.
- 3) Ikut serta menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan dan kegiatan kemahasiswaan (kecuali bagi mereka yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
- 4) Menjaga nama baik dan kewibawaan POLMED.
- 5) Capaian pembelajaran sesuai dengan Pedoman Kelulusan Semester.
- 6) Mempunyai sertifikat kemampuan bahasa Inggris TOEIC dengan skor 400 untuk jenjang Diploma Tiga (D3), 450 untuk jenjang Sarjana Terapan (D4); dan 500 untuk jenjang Magister Terapan (S2) sebelum Ujian Tugas Akhir yang prosedur ketentuan sertifikatnya diatur secara tersendiri dalam Peraturan Direktur.

BAB 3

PELAKSANAAN DAN WAKTU PEMBELAJARAN

Pasal 9

Masa dan Susunan Pendidikan dan Pengajaran

- 1) Mahasiswa harus dapat menyelesaikan mata kuliah teori dan praktik dalam waktu maksimum 5 tahun untuk Diploma Tiga (D3), Sarjana Terapan (D4) adalah 6 tahun dan jenjang Magister Terapan (S2) adalah 4 tahun.
- 2) Satu tahun akademik terdiri dari 2 (dua) semester : semester A (ganjil) mulai dari Juli s.d. Desember dan semester B (genap) mulai dari Januari s.d. Juni yang masing-masing semester terdiri dari 16 minggu kuliah (termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester).
- 3) Pendidikan dan pengajaran terdiri dari mata kuliah teori, praktik, dan kegiatan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka (MBKM) sesuai dengan kurikulum dan rencana pembelajaran semester (RPS) setiap program studi.
- 4) Metode pelaksanaan pembelajaran dapat dilakukan melalui diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, sistem blok atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

Pasal 10

Jadwal Pendidikan dan Hari-Hari Libur

- 1) Proses belajar mengajar dalam satu hari (Senin s.d. Kamis ada 6 sesi, Jumat ada 5 sesi) dengan waktu istirahat 1 x 15 menit (maksimum 29 sesi setiap minggu).
- 2) Masa liburan selama setahun diatur sebagai berikut:
 - a. 2 - 6 minggu setelah semester genap.
 - b. 2 - 6 minggu setelah semester ganjil.
 - c. Hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah.

- 3) Minggu pengganti dilakukan satu minggu sebelum pelaksanaan UAS untuk pemenuhan 16 Minggu pertemuan PBM.

BAB 4

PENYELESAIAN STUDI DAN CUTI BELAJAR

Pasal 11

Satuan Kredit Semester (SKS) dan Beban SKS

- 1) SKS adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Program Studi.
- 2) Satu SKS pada bentuk pembelajaran kuliah, responsi, tutorial, tugas terstruktur dan tugas mandiri, mencakup terdiri dari:
 - a. Kegiatan tatap muka 50 menit per minggu per semester.
 - b. Kegiatan penugasan terstruktur 60 menit per minggu per semester.
 - c. Tugas mandiri 60 menit per minggu per semester.
- 3) Bentuk Pembelajaran 1 (satu) Satuan Kredit Semester pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja, penelitian, perancangan, atau pengembangan, pelatihan militer, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, bina desa, mengajar di institusi pendidikan, dan/atau pengabdian kepada masyarakat, dengan alokasi 100 menit tatap muka, 70 menit tugas terstruktur, maka total 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.
- 4) Dalam satu semester, ditetapkan jumlah SKS dengan range 18 – 24 SKS.
- 5) Pendidikan Diploma Tiga (D3) mempunyai beban sekurang-kurangnya 108 (seratus delapan) SKS dan sebanyak-banyaknya 118 (seratus delapan belas) SKS dijadwalkan sekurang-kurangnya dalam 6 (enam) semester.
- 6) Pendidikan Diploma Tiga (D3), jumlah SKS semester 6 adalah 10 SKS dengan alokasi waktu yaitu 1-3 bulan pertama digunakan untuk magang dan membuat laporan magang dengan jumlah 4 SKS, 1-3 bulan berikutnya pembuatan Tugas Akhir dengan jumlah 6 SKS.
- 7) Pendidikan Sarjana Terapan atau Sarjana Terapan mempunyai beban sekurang-kurangnya 144 (seratus empat puluh empat) SKS

dan sebanyak-banyaknya 160 (seratus enam puluh) SKS dan dijadwalkan sekurang-kurangnya dalam 8 (delapan) semester.

- 8) Pendidikan Magister Terapan (S2) mempunyai beban sekurang-kurangnya 36 (tiga puluh enam) SKS dan dijadwalkan sekurang-kurangnya dalam 4 (empat) semester.

Pasal 12

Kunjungan dan Magang

- 1) Kegiatan ko-kurikuler seperti kunjungan ke industri (studi ekskursi) dilaksanakan:
 - a. Setelah semester 2;
 - b. Didampingi oleh dosen wali dan satu orang dosen pendamping per kelas;
 - c. Biaya perjalanan dosen ditanggung oleh lembaga sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - d. Bantuan untuk mahasiswa diberikan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - e. Setelah selesai kunjungan industri, mahasiswa diwajibkan membuat laporan.
- 2) Magang reguler ke industri dilaksanakan pada semester 6 untuk Diploma Tiga (D3) dan semester 8 untuk Sarjana Terapan (D4) yang pelaksanaannya diatur oleh jurusan.
- 3) Magang Non Reguler disesuaikan dengan persyaratan yang ditetapkan oleh pemilik program.
- 4) Mahasiswa yang melaksanakan magang bersertifikat/Surat Keterangan selama satu semester (5-6 bulan) tetap membuat Tugas Akhir dari kegiatan magangnya.
- 5) Mahasiswa semester 5 dan 7 yang lulus Program Kreativitas Mahasiswa minimal tingkat Nasional sesuai bidangnya, baik Ketua maupun anggota membuat Laporan Akhir untuk Tugas Akhir dan atau Skripsi dari kegiatan Program Kreativitas Mahasiswa tersebut.
- 6) Dosen Pembimbing Magang berjumlah 2 (dua) orang, 1 (satu) dari Industri (dosen pembimbing lapangan) dan 1 (satu) dari Institusi POLMED (dosen pembimbing akademik) sesuai dengan kompetensi/keahlian.
- 7) Program MBKM dilaksanakan maksimal 2 semester dan dimulai dari semester 3 untuk program Sarjana Terapan (D4).

- 8) Dosen Pembimbing MBKM dapat membimbing MBKM maksimal 10 mahasiswa untuk seluruh bidang (8 bidang), sudah memiliki NIDN dan jabatan fungsional minimal lektor.

Pasal 13

Laporan Akhir/Skripsi/Tesis

- 1) Tugas Akhir untuk program Diploma Tiga (D3) disebut Laporan Akhir, untuk program Sarjana Terapan (D4) disebut Skripsi, dan untuk program Magister Terapan (S2) disebut Tesis.
- 2) Karya ilmiah mahasiswa meliputi hasil penalaran, pengabdian, produk teknologi, seni, dan kejuaraan.
- 3) Karya mahasiswa baik yang dihasilkan secara berkelompok maupun individual merupakan karya kolektif POLMED, dan oleh karenanya tidak boleh diperjualbelikan kepada perusahaan, institusi, atau pihak lain tanpa seizin pimpinan POLMED.
- 4) Tugas Akhir adalah satu diantara mata kuliah dan juga merupakan karya ilmiah yang merupakan persyaratan untuk mendapatkan gelar Ahli Madya (A.Md.) untuk program Diploma Tiga (D3), gelar Sarjana Terapan (S.Tr.) untuk program Sarjana Terapan, serta gelar Magister Terapan (M.Tr.).

Pasal 14

Materi Magang/Laporan Akhir/Skripsi/Tesis

- 1) Sesuai dengan bidang keilmuan jurusan/program studi.
- 2) Aktual, dan bukan merupakan plagiasi.
- 3) Tingkat *similarity* untuk Laporan Akhir adalah 45%, Skripsi 35% dan Tesis 30%.
- 4) Tata tulis mengacu pada Buku Panduan.
- 5) Program Kreativitas Mahasiswa dan karya ilmiah mahasiswa dapat menjadi salah satu materi laporan magang/laporan akhir/Skripsi/Tesis bila sesuai dengan kompetensi bidang studi, disetujui Ketua Jurusan dan Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan.
- 6) Prosedur pelaksanaan isi sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 diatur dalam Peraturan Direktur tersendiri.

Pasal 15
Pelaksanaan Laporan Akhir/Skripsi/Tesis

- 1) Laporan Akhir/Skripsi/Tesis dilaksanakan pada semester akhir.
- 2) Teknis pelaksanaan Laporan Akhir/Skripsi/Tesis mengacu kepada Petunjuk Teknis Proses Belajar Mengajar.
- 3) Mahasiswa program Magister Terapan (S2) wajib menyelesaikan kewajiban publikasi minimal satu publikasi pada seminar nasional/internasional terindeks dan jurnal internasional atau jurnal ilmiah nasional terakreditasi minimal terindeks Sinta 4 sebagai syarat pendaftaran ujian Tesis.
- 4) Mahasiswa program Sarjana Terapan (D4) wajib menyelesaikan kewajiban publikasi minimal satu publikasi pada repository, seminar nasional atau jurnal ilmiah nasional terindeks Sinta sebagai syarat pendaftaran wisuda.
- 5) Mahasiswa diharuskan mensitasi (mengutip) karya ilmiah dosen/sivitas akademik POLMED yang mendukung topik penelitian mahasiswa yang bersangkutan.

Pasal 16
Dosen Pembimbing, Ketua Penguji, dan Penguji

- 1) Dosen Pembimbing akademik Magang minimal memiliki jabatan fungsional Asisten Ahli yang sesuai dengan bidang keahliannya.
- 2) Pembimbing dan atau penguji Laporan Akhir (Diploma Tiga) dan Skripsi (Sarjana Terapan) minimal memiliki jabatan fungsional Asisten Ahli yang sesuai dengan bidang keahliannya.
- 3) Pembimbing dan atau penguji Tesis (Magister Terapan) minimal memiliki kualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan, jabatan fungsional Asisten Ahli dan yang sesuai dengan bidang keahliannya.
- 4) Jumlah pembimbing untuk penulisan Laporan Akhir (Diploma Tiga) dan Skripsi (Sarjana Terapan) adalah 1 orang yang sesuai dengan bidang keahliannya.
- 5) Jumlah pembimbing untuk Tesis (Magister Terapan) adalah 2 orang yang sesuai dengan bidang keahliannya.

- 6) Jumlah Penguji Laporan Akhir, Skripsi dan Tesis adalah 2 orang yang sesuai dengan bidang keahliannya.
- 7) Dalam hal sebagai pembimbing, dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir telah menghasilkan paling sedikit:
 - a. Satu karya ilmiah pada jurnal internasional atau jurnal nasional terakreditasi ; atau
 - b. Satu bentuk lain seperti Hak Cipta, Paten, Buku ber-ISSBN, Prosiding terindeks, sebagai pembicara seminar ilmiah yang terindeks.
- 8) Selain dosen, pembimbing dan penguji yang kompeten dapat berasal dari institusi Nasional maupun Internasional.
- 9) Ketua Penguji minimal memiliki jabatan fungsional asisten ahli dan dapat dari berbagai bidang keahlian yang memiliki hak dan kewajiban sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- 10) Ketua Penguji memiliki tugas dan fungsi mengkoordinir pelaksanaan ujian Tugas Akhir mulai dari membuka acara pelaksanaan ujian, memastikan kelancaran pelaksanaan ujian, melakukan perhitungan penilaian, serta memberhentikan, menutup acara pelaksanaan ujian Tugas Akhir. (dituangkan pada petunjuk teknis PBM)

Pasal 17

Jadwal Ujian Tugas Akhir

- 1) Jadwal pelaksanaan ujian Tugas Akhir diatur oleh jurusan paling awal minggu ke-10.
- 2) Batas waktu ujian Tugas Akhir maksimal 4 minggu setelah akhir semester.
- 3) Revisi tugas akhir paling lambat dikumpulkan 2 minggu setelah dinyatakan lulus.
- 4) Apabila mahasiswa tidak menyerahkan formulir bebas revisi Tugas Akhir sebagaimana dimaksud pada ayat 3, maka mahasiswa tersebut tidak dapat mengikuti wisuda dan tidak memperoleh Surat Keterangan Tanda Lulus (SKTL).
- 5) Prosedur dan tata laksana pelaksanaan ujian Tugas Akhir diatur dalam Petunjuk Teknik Proses Belajar Mengajar.

Pasal 18
Penundaan Kegiatan Akademik (PKA)/Cuti Kuliah

- 1) PKA/Cuti Kuliah adalah berhenti sementara, tidak melaksanakan kegiatan akademik karena alasan yang dapat diterima.
- 2) PKA/Cuti Kuliah harus diajukan oleh yang bersangkutan secara tertulis kepada Direktur melalui Ketua Jurusan dan diketahui oleh orangtua/wali.
- 3) PKA/Cuti Kuliah harus diajukan sebelum ujian akhir semester berjalan dilaksanakan dengan melampirkan fotokopi KTP orangtua/wali.
- 4) PKA/Cuti Kuliah dianggap sah apabila telah mendapat persetujuan Direktur.
- 5) Jika tidak mengajukan PKA/Cuti, maka mahasiswa dinyatakan mengundurkan diri.
- 6) Jika pengajuan PKA/Cuti Kuliah tidak mendapat persetujuan Direktur, mahasiswa tersebut harus mengikuti seluruh peraturan, hak, dan kewajiban sebagai mahasiswa aktif.
- 7) Jika mahasiswa tersebut tidak mengindahkan seluruh peraturan, hak, dan kewajiban sebagai mahasiswa aktif sementara pengajuan PKA/Cuti Kuliahnya tidak mendapat persetujuan Direktur, maka mahasiswa tersebut dinyatakan telah mengundurkan diri sebagai mahasiswa POLMED.
- 8) PKA/Cuti Kuliah tidak berlaku surut.
- 9) PKA/Cuti Kuliah hanya diberikan 1 (satu) kali kesempatan selama kuliah di POLMED.
- 10) PKA/Cuti Kuliah tidak dapat diajukan untuk semester yang telah berlalu.
- 11) Mahasiswa yang berhak atas PKA/Cuti Kuliah adalah:
 - a. Yang mengajukan permohonan dengan alasan yang dapat diterima oleh Direktur;
 - b. Mahasiswa yang jumlah ketidakhadiran dengan izin maksimum 120 jam.
- 12) Permohonan aktif kuliah kembali harus diajukan kepada Direktur melalui Ketua Jurusan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum semester berjalan dengan melampirkan surat izin PKA/Cuti Kuliah dari POLMED dan foto kopi KTP orangtua/wali.

Jika Permohonan aktif kembali tidak diajukan sesuai dengan batas waktu yang ditentukan maka mahasiswa tersebut dianggap Mengundurkan Diri.

BAB 5

FASILITAS DAN KEGIATAN AKADEMIK

Pasal 19

Fasilitas Belajar Mengajar

- 1) Ruang kuliah digunakan bersama oleh seluruh jurusan/program studi sesuai dengan jadwal kuliah teori yang berlaku.
- 2) Penjadwalan penggunaan ruang kuliah dikoordinasikan oleh Subbagian Akademik.
- 3) Fasilitas praktik yang meliputi Bengkel, Studio, dan Laboratorium beserta fasilitas pendukungnya dikelola oleh jurusan/program studi yang bersangkutan.
- 4) Sesuai dengan kompetensi mahasiswa yang akan dicapai, jurusan/program studi dapat memanfaatkan sarana, fasilitas, dan sumber daya unit kerja lain untuk membantu penyelenggaraan pendidikan.
- 5) Kartu Tanda Pengenal Mahasiswa adalah Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) sebagai persyaratan untuk mengikuti kegiatan akademik di POLMED selama pemegang KTM tersebut masih berstatus sebagai mahasiswa Politeknik Negeri Medan.
- 6) KTM akan diaktifkan kembali setelah menyelesaikan proses pendaftaran ulang.

Pasal 20

Organisasi Kelas

- 1) Setiap kelas harus mempunyai ketua kelas yang dipilih oleh anggota kelas setiap semester.
- 2) Ketua kelas bertanggung jawab atas ketertiban anggotanya, kebersihan kelas, dan keamanan fasilitas kelas.
- 3) Pengaturan ketua kelas dan tugasnya dilakukan oleh Dosen Wali.
- 4) Ketua kelas menyusun daftar piket harian kelas.

Pasal 21

Bahan dan Peralatan

- 1) Dalam melaksanakan kuliah di kelas/praktikum/kegiatan di laboratorium/ bengkel setiap mahasiswa:
 - a. Secara perorangan bertanggung jawab terhadap bahan dan peralatan yang dipercayakan kepadanya;
 - b. Diharuskan melapor dengan segera kepada Dosen/Instruktur jika menerima bahan/peralatan yang rusak atau tidak lengkap;
 - c. Diharuskan segera melapor kepada Dosen/Instruktur yang bersangkutan bila merusakkan/menghilangkan bahan/peralatan yang dipercayakan kepadanya.
- 2) Mengabaikan peraturan ini dianggap sebagai pelanggaran disiplin.
- 3) Berdasarkan laporan dari Dosen/Instruktur yang bersangkutan, Ketua Jurusan akan menentukan sanksi, wajib mengganti bahan/peralatan yang dirusak atau dihilangkannya.
- 4) Pelaksanaan penggantian ditetapkan dalam peraturan tersendiri.

Pasal 22

Papan Pengumuman Pusat

Papan pengumuman pusat ditempatkan di gedung administrasi pusat dan hanya dapat digunakan oleh pimpinan POLMED.

Pasal 23

Papan Pengumuman Umum

- 1) Papan pengumuman umum ditempatkan di lokasi yang telah ditentukan dan diberi tanda sebagai Papan Pengumuman Umum.
- 2) Seluruh sivitas akademika POLMED diizinkan menggunakannya untuk hal-hal yang menyangkut kepentingan bersama.
- 3) Pengumuman yang dipasang harus disertai tanda tangan dan nama pemasang. Sebelum dipasang harus disetujui oleh Direktur atau pejabat yang ditunjuk untuk menyetujuinya.
- 4) Pengumuman tersebut dipasang paling lama 1 (satu) minggu dan setelah masa berlaku maka pengumuman tersebut dicabut oleh pemasang.

- 5) Publikasi yang bersifat politik dan SARA dilarang untuk ditempelkan.

Pasal 24

Papan Pengumuman Jurusan

- 1) Setiap jurusan memiliki papan pengumuman sendiri yang digunakan untuk menempelkan pengumuman resmi jurusan dan umum.
- 2) Setiap pengumuman/informasi harus mendapat izin dari Ketua Jurusan.

Pasal 25

Papan Pengumuman Kelas

- 1) Setiap kelas disediakan papan pengumuman/informasi.
- 2) Poster-poster yang menunjang perkuliahan, diizinkan dipasang di dinding sepanjang tidak mengganggu kebersihan kelas.

Pasal 26

Dosen Wali

- 1) Dosen Wali Akademik diangkat oleh ketua jurusan tiap semester.
- 2) Dosen Wali Akademik memiliki fungsi:
 - a. Membantu mengurangi kesulitan atau memecahkan masalah mahasiswa dalam belajar;
 - b. Membantu menciptakan situasi belajar yang kondusif bagi mahasiswa.
- 3) Dosen Wali Akademik memiliki tugas:
 - a. Dosen Wali Akademik mempunyai tugas untuk membantu kelancaran studi mahasiswa bimbingan baik menyangkut bidang akademik.
 - b. Memberikan pengarahan kepada mahasiswa dalam pengaturan waktu yang efektif dan efisien dalam hal belajar di POLMED.
 - c. Bersama-sama dengan Ketua Jurusan dan Koordinator Program Studi menyelesaikan masalah kelanjutan studi mahasiswa.
 - d. Membuat laporan kehadiran mahasiswa perkelas setiap minggu.

Pasal 27

Kegiatan Ekstrakurikuler

- 1) Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan yang dilakukan mahasiswa di luar jam kuliah, yang berkaitan dengan penyaluran minat dan bakat antara lain dalam bidang Iptek, olah raga, dan kesenian.
- 2) Kegiatan ini dimaksudkan sebagai bagian dari pengembangan wawasan almamater kemampuan akademik, fisik, dan mental agar menjadi pribadi-pribadi yang bertanggung jawab terhadap kehidupan sosial baik sebagai perorangan maupun anggota kelompok.
- 3) Sarana olah raga dan fasilitas POLMED dapat digunakan untuk kegiatan ekstrakurikuler setelah mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 4) Penggunaan sarana dan fasilitas tersebut diatur oleh Direktur atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 28

Organisasi dan Keanggotaan

- 1) Kegiatan ekstrakurikuler dikoordinir oleh Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan.
- 2) Setiap mahasiswa berperan aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler.
- 3) Setiap mahasiswa berperan aktif dalam kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- 4) Peran aktif kegiatan ekstrakurikuler akademik dan non akademik mahasiswa secara nasional/internasional dilaporkan ke Program Studi/Jurusan.
- 5) Bentuk organisasi mahasiswa yang ada di POLMED adalah:
 - a. Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM);
 - b. Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM);
 - c. Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS); dan
 - d. Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM).

BAB 6

HASIL BELAJAR MAHASISWA

Pasal 29

Evaluasi

- 1) Evaluasi kemajuan prestasi akademik mahasiswa didasarkan pada:
 - a. Penugasan terstruktur pada Program Diploma Tiga (D3) dan Sarjana Terapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setidaknya mencakup dan tidak terbatas pada:
 - tugas rutin, baik individual maupun kelompok;
 - tes formatif;
 - *project*; dan
 - rekayasa gagasan kreatif.
 - b. Penugasan terstruktur pada program Magister Terapan (S2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a setidaknya mencakup dan tidak terbatas pada:
 - tugas rutin, baik individual maupun kelompok;
 - *critical journal review*;
 - *critical book review*;
 - *mini research*; dan rekayasa gagasan kreatif.
- 2) Evaluasi pada huruf (b) diselenggarakan paling sedikit 2 (dua) kali selama 1 semester untuk setiap mata kuliah. Evaluasi tersebut hanya mencakup bagian materi kuliah pada semester yang bersangkutan.
- 3) Mahasiswa yang telah mengikuti ujian akhir semester berhak mendapatkan daftar nilai yang dikeluarkan oleh jurusan.
- 4) Daftar nilai adalah nilai hasil evaluasi semester yang dinyatakan dalam skala huruf A sampai dengan E.
- 5) Mahasiswa semester akhir diwajibkan mengikuti ujian Tugas Akhir yang dilaksanakan oleh jurusan.

Pasal 30

Ujian Tengah dan Akhir Semester

- 1) Ujian tengah dan akhir semester dilaksanakan pada tengah dan akhir semester yang mencakup seluruh materi yang diajarkan pada semester tersebut.
- 2) Pelaksanaan ujian tengah dan akhir semester dikoordinir oleh Ketua Jurusan.
- 3) Mahasiswa berhak menerima kembali berkas lembar jawaban ujian, tugas, latihan yang telah dinilai.
- 4) Peserta ujian adalah mahasiswa yang terdaftar sebagai mahasiswa pada semester berjalan dan tidak bermasalah (uang kuliah, absensi, dll).

Pasal 31

Ujian Susulan Dan Ulangan

- 1) Ujian susulan/ulangan dilaksanakan hanya 1 (satu) kali pada akhir semester berjalan.
- 2) Waktu pelaksanaan ujian susulan dan ujian ulangan ditentukan oleh Ketua Jurusan.
- 3) Mahasiswa yang berhak mengikuti ujian susulan adalah mahasiswa yang tidak mengikuti Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS) atas permohonan yang bersangkutan dengan alasan yang dapat diterima dan disetujui Ketua Jurusan.
- 4) Mahasiswa yang berhak atas ujian ulangan adalah:
 - a. Mahasiswa yang memperoleh nilai dibawah C untuk mata kuliah: Agama, Bahasa Indonesia, Pendidikan Kewarganegaraan, dan Pancasila;
 - b. Mahasiswa yang memperoleh nilai D dan atau E dengan IP \geq 1,70.
- 5) Nilai ujian ulang adalah pengganti gabungan **nilai ujian akhir semester dan nilai ujian harian dan tugas harian setelah UTS.**
- 6) Nilai akhir mata kuliah yang diuji ulang maksimum nilai C (maksimum 50).

Pasal 32

Penilaian Prestasi Mahasiswa

- 1) Penilaian hasil belajar mahasiswa dilakukan pada setiap semester dan diumumkan pada waktu yang telah ditentukan.
- 2) Penilaian prestasi akademik mahasiswa dilakukan melalui evaluasi dengan menganut prinsip keadilan, relevansi, dan akuntabilitas.
- 3) Atas dasar data evaluasi keseluruhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, maka dosen mata kuliah harus menentukan nilai akhir keberhasilan mahasiswa dalam bentuk huruf dan angka sebagai berikut.

Nilai Huruf	Nilai Bobot	Skor	Kriteria
A	4	80-100	Istimewa
A/B	3,5	75-79	Sangat baik
B	3	70-74	Baik
B/C	2,5	60-69	Cukup baik
C	2	50-59	Cukup
D	1	40-49	Kurang
E	0	<39	Sangat kurang atau gagal

- 4) Pembulatan skor ke atas dilakukan jika nilai angka dibelakang koma lebih besar dari atau sama dengan 0,45 seperti skor 59,45 menjadi skor 60
- 5) Pembulatan skor ke bawah dilakukan jika nilai angka di belakang koma lebih kecil dari 0,45 seperti skor 59,44 menjadi skor 59
- 6) Patokan Angka Tingkah Laku (ATL) mahasiswa adalah:
Baik : 3
Sedang : 2
Kurang : 1

7) Perhitungan Nilai:

a. Formula nilai akhir subyek mata kuliah yang baku sebagai berikut:

1) **Mata kuliah teori**

$$NA = 0,5 \left[\frac{NEK_1 + \dots + NEK_n}{n} \right] + 0,2[NUTS] + 0,3[NUAS]$$

Keterangan:

NA : Nilai Akhir

NEK : Nilai Elemen Kompetensi (tugas-tugas, latihan-latihan, ujian formatif)

NUTS : Nilai Ujian Tengah Semester

NUAS : Nilai Ujian Akhir Semester

2) **Mata kuliah Praktik Laboratorium**

$$NA = 0,6 \left[\frac{NPL_1 + \dots + NPL_n}{n} \right] + 0,2 \left[\frac{NLPL_1 + \dots + NLPL_n}{n} \right] + 0,2[NUPL]$$

Keterangan:

NA : Nilai Akhir

NPL : Nilai Praktik Laboratorium

NLPL : Nilai Laporan Praktik Laboratorium

NUPL : Nilai Ujian Praktik Laboratorium

3) *Mata Kuliah Praktik Bengkel*

$$NA = 0,6 \left[\frac{NPB_1 + \dots + NPB_n}{n} \right] + 0,2 \left[\frac{NLPB_1 + \dots + NLPB_n}{n} \right] + 0,2 [NUPB]$$

Keterangan:

NA : *Nilai Akhir*

NPB : *Nilai Praktik Bengkel*

NLPB : *Nilai Laporan Praktik Bengkel*

NUPB : *Nilai Ujian Praktik Bengkel*

- b. Untuk mata kuliah Agama, Pendidikan Kewarganegaraan, Pancasila, Bahasa Indonesia, dan Mata Kuliah Inti seorang mahasiswa harus mendapat nilai minimal C (50 s.d. 59);
- c. Untuk mata kuliah tanpa ujian akhir semester, maka nilainya akan diambil dari rata-rata nilai ujian-ujian yang telah diselenggarakan dengan memberitahukan sebelumnya kepada mahasiswa atau diambil dari nilai laporan/hasil kerja bagi mata kuliah laboratorium/bengkel.

8) Indeks Prestasi (IP):

- a. Keberhasilan belajar mahasiswa ditentukan oleh IP di setiap semester;
- b. Indeks Prestasi mahasiswa dalam semester dihitung dengan rumus:

$$IP = \frac{\sum (NxK)}{\sum K}$$

N = bobot nilai setiap mata kuliah yang telah diselesaikan dalam satu semester.

K = nilai sks setiap mata kuliah yang telah diselesaikan dalam satu semester.

- c. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) merupakan ukuran keberhasilan studi mahasiswa untuk seluruh semester yang sudah diselesaikan dengan rumusan:

$$IPK = \frac{\sum (N \times K)}{\sum K}$$

N = bobot nilai setiap mata kuliah yang telah diselesaikan selama pendidikan.

K = nilai sks setiap mata kuliah yang telah diselesaikan selama pendidikan.

BAB 7

NORMA AKADEMIK

Pasal 33

Tata Tertib Mahasiswa

Mahasiswa POLMED harus mematuhi tata tertib di lingkungan kampus sebagai berikut:

- 1) Memiliki disiplin tinggi dan bertingkah laku baik.
- 2) Hadir mengikuti kuliah tepat waktu.
- 3) Menjaga kebersihan dan ketertiban.
- 4) Dilarang makan, minum di dalam kelas, laboratorium, dan bengkel.
- 5) Dilarang merokok di lingkungan kampus POLMED.
- 6) Berbusana sopan dan rapi:
 - a. Mahasiswa putra: berpakaian sopan, kemeja berkerah (**bukan bahan kaos**), bersepatu, berambut pendek rapi/tidak menutup kerah;
 - b. Mahasiswa putri berpakaian sopan (**bukan bahan kaos**) dan bersepatu;
 - c. Pakaian seragam dan jas praktek/praktikum diatur oleh jurusan.
- 7) Setiap mahasiswa secara perorangan dan atau kelompok bertanggung jawab terhadap bahan dan peralatan yang dipercayakan kepadanya.
- 8) Bila mahasiswa menerima bahan/peralatan yang rusak atau tidak lengkap diharuskan segera melapor kepada dosen/instruktur/teknisi yang bersangkutan.
- 9) Mahasiswa harus segera melapor kepada dosen/instruktur/teknisi yang bersangkutan bila merusakkan/menghilangkan bahan/ peralatan yang dipercayakan padanya.
- 10) Kerusakan atau hilangnya alat praktikum selama praktek/ percobaan berlangsung yang disebabkan oleh mahasiswa menjadi tanggung jawab penuh mahasiswa tersebut.
- 11) Dilarang menggunakan narkoba, meminum minuman keras, berjudi dan melakukan perbuatan asusila.

- 12) Dilarang berjualan makanan dan minuman di dalam di lingkungan POLMED kecuali setelah mendapat izin sesuai dengan peraturan yang ditetapkan POLMED.
- 13) Mematuhi peraturan keselamatan kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mencegah terjadinya kecelakaan.
- 14) Dilarang melakukan aktivitas politik praktis dan atau aktivitas yang berpotensi menimbulkan permasalahan SARA di dalam kampus.
- 15) Dilarang melakukan aktivitas pelecehan seksual, perundungan, radikalisme baik verbal dan non verbal.
- 16) Dilarang membawa senjata tajam dan senjata api.
- 17) Dilarang melakukan tindakan kriminal: perkuliahian, pencurian, plagiat (pembajakan karya ilmiah), dan pemalsuan tanda tangan.
- 18) Dilarang menggunakan ponsel (*handphone*) yang tidak ada hubungan dengan PBM berlangsung.
- 19) Dilarang melakukan penyelewengan berat dalam tugas sebagai pengelola organisasi kemahasiswaan, seperti korupsi/penyalahgunaan sumber daya organisasi kemahasiswaan untuk tujuan pribadi.
- 20) Dilarang melakukan kegiatan "*Cyber crime*", yaitu mengganggu, merusak, atau memalsukan data dan informasi milik orang lain atau lembaga tertentu melalui jaringan teknologi informasi.
- 21) Dilarang memalsukan dan membajak produk/jasa yang dihasilkan oleh orang lain atau lembaga tertentu untuk tujuan komersial.

Pasal 34 **Ketidakhadiran yang Diizinkan**

- 1) Ketidakhadiran kuliah hanya diizinkan dengan alasan sakit, kecelakaan atau disebabkan keperluan penting yang sangat mendesak.
- 2) Izin untuk tidak hadir selama 1 (satu) hari atau kurang satu hari harus mendapat izin dari Ketua Jurusan atau Dosen Wali Akademik, dan mengisi lembar permohonan izin yang disediakan jurusan.
- 3) Bila tidak hadir lebih dari 1 (satu) hari, izin harus diminta secara tertulis kepada Ketua Jurusan atau Dosen Wali Akademik.

- 4) Bila tidak hadir karena hal-hal yang tidak diduga/mendadak/kecelakaan, maka dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari Ketua Jurusan atau Dosen Wali Akademik harus sudah menerima pemberitahuan. Pada saat hadir kembali, diharuskan membawa surat dari orang tua/wali yang menyatakan alasan ketidakhadiran tersebut dengan bukti-bukti pendukung lainnya.
- 5) Bila tidak hadir karena sakit atau kecelakaan, mahasiswa harus mengirimkan surat keterangan dokter (dari Puskesmas/Rumah Sakit).
- 6) Hanya Dosen Wali Akademik yang berhak menentukan apakah izin tidak hadir dapat diterima atau tidak.
- 7) Jumlah ketidakhadiran yang diizinkan dan tanpa izin maksimum 120 jam per semester.
- 8) Ketidakhadiran yang diizinkan akan dijumlahkan pada akhir semester dan dituliskan pada Laporan Evaluasi Akhir Semester.

Pasal 35

Ketidakhadiran yang Tidak Diizinkan

- 1) Ketidakhadiran tanpa izin dan keterlambatan hadir akan dikenakan peringatan lisan maupun tulisan dengan sanksi/hukuman kompensasi, sebagai berikut:
 - a. Keterlambatan atau meninggalkan kuliah sebelum waktunya selama 5 menit s.d. 2 jam mendapat hukuman kompensasi sebesar 5 (lima) kalinya;
 - b. Keterlambatan atau meninggalkan kuliah selama lebih dari 2 jam dinyatakan tidak hadir 1 (satu) hari dan mendapat hukuman kompensasi 2 (dua) kalinya dihitung 10 jam.
- 2) Ketidakhadiran tanpa izin seorang mahasiswa akan diberikan surat peringatan kepada mahasiswa yang bersangkutan dan tembusannya dikirimkan kepada orangtua/wali, sesuai ketentuan berikut:
 - a. Ketidakhadiran tanpa izin 21 jam, mendapat surat peringatan kesatu (SP I);
 - b. Ketidakhadiran tanpa izin 30 jam, mendapat surat peringatan kedua (SP II);
 - c. Ketidakhadiran tanpa izin 60 jam, mendapat surat peringatan ketiga (SP III).

- 3) Kompensasi dilaksanakan pada masa liburan semester sesuai dengan jadwal yang ditetapkan Jurusan. Jika tidak selesai pada masa liburan maka diatur kemudian oleh Jurusan.
- 4) Pemberian surat peringatan ketiga selambat-lambatnya sebelum ujian akhir semester.
- 5) Mahasiswa yang diberikan izin mengikuti kompetisi nasional dan internasional dibebaskan dari Kompensasi.
- 6) Ketidakhadiran tanpa izin akan dijumlahkan pada akhir semester dan dituliskan pada Laporan Evaluasi Akhir Semester.

Pasal 36 **Batas Maksimum Ketidakhadiran**

- 1) Bila jumlah ketidakhadiran dengan dan tanpa izin > 120 jam, maka mahasiswa tersebut harus mengajukan surat permohonan PKA.
- 2) Bila jumlah ketidakhadiran tanpa izin > 120 jam, maka mahasiswa tersebut harus menghentikan perkuliahannya.
- 3) Dapat diganti dengan kompensasi selama satu semester dengan kuliah dan tugas tambahan.

Pasal 37 **Peringatan Lisan dan Peringatan Tertulis**

- 1) Pelanggaran terhadap peraturan akademik diberikan peringatan lisan dan atau tertulis bergantung beratnya pelanggaran.
- 2) Peringatan-peringatan lisan diberikan kepada pelanggaran-pelanggaran ringan dan peringatan lisan tersebut akan dicatat pada data pribadi mahasiswa.
- 3) Peringatan-peringatan tertulis akan diberikan bila peringatan-peringatan lisan sebelumnya diabaikan dan atau karena terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang berat.
- 4) Peringatan tertulis diberikan oleh Ketua Jurusan/Direktur.
- 5) Peringatan tertulis tersebut diberikan kepada mahasiswa dan orangtua/walinya serta dicatat pada data pribadi mahasiswa.

BAB 8

ALIH PROGRAM STUDI, ALIH PERGURUAN TINGGI DAN PROGRAM KELANJUTAN STUDI

Pasal 38

Perpindahan Internal Antar Program Studi

Perpindahan antar Program Studi di lingkungan POLMED dapat dilaksanakan dengan ketentuan:

- 1) Mahasiswa mendapatkan persetujuan dari Program Studi yang ditinggalkan dan Program Studi yang dituju, dengan mempertimbangkan:
 - a. Daya tampung;
 - b. Prestasi akademik;
 - c. Akreditasi Prodi asal lebih tinggi atau sama dengan Prodi yang dituju.
- 2) Mahasiswa mengajukan pengakuan SKS mata kuliah yang telah diambil.
- 3) Mahasiswa pindahan menjalani studi pada semester yang sama.
- 4) Perpindahan antar Program Studi hanya dapat dilakukan maksimal satu kali selama masa belajar.
- 5) Perpindahan Program Studi hanya dapat dilakukan dalam sesama rumpun (sesama rumpun rekayasa atau sesama rumpun non-rekayasa).

Pasal 39

Perpindahan Antar Perguruan Tinggi

Mahasiswa pindahan dari Perguruan Tinggi lain dapat mengikuti program pendidikan di POLMED melalui ujian penempatan dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Direktur.

Pasal 40
Mahasiswa Tugas Belajar dan Kerja Sama

- 1) Mahasiswa tugas belajar dan kerja sama dari Perguruan Tinggi atau instansi lain dapat diterima jika masih tersedia kapasitas pendidikan (dosen, peralatan laboratorium, ruang kuliah, dan lain-lain) dan dipandang perlu karena dapat memberi nilai tambah bagi POLMED.
- 2) Pelaksanaan program pendidikan tugas belajar diatur dalam suatu kesepakatan kerja sama antara POLMED dan Perguruan Tinggi atau instansi lain yang menugaskan.

Pasal 41
Mahasiswa Peningkatan Jenjang

- 1) Masa studi yang sudah ditempuh di perguruan tinggi asal dari program studi serumpun program Diploma Tiga (D3) ke jenjang program Sarjana Terapan dipergunakan dalam penetapan batas waktu penyelesaian studi mahasiswa peningkatan jenjang.
- 2) Mahasiswa peningkatan jenjang dapat mengikuti program pendidikan di Politeknik melalui ujian penempatan dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Direktur.

Pasal 42
Status Kelanjutan Studi Sarjana Terapan

- 1) Status Kelanjutan Studi diberikan kepada mahasiswa yang memenuhi nilai Indeks Prestasi Kumulatif minimal 1,75 pada setiap akhir semester.
- 2) Mahasiswa diperbolehkan untuk mengulang sebagian atau seluruh mata kuliah yang mendapatkan nilai Kurang (D) atau Gagal (E) pada semester-semester selanjutnya.
- 3) Mahasiswa yang tidak mendapatkan status kelanjutan studi akan diberhentikan dari kegiatan akademik.
- 4) Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,50 harus dicapai oleh mahasiswa yang akan mengikuti Sidang Skripsi.

BAB 9

KRITERIA KELULUSAN

Pasal 43

Pedoman Kelulusan Semester

- 1) Mahasiswa dinyatakan Lulus Bersih (LB) pada suatu semester apabila mempunyai IP ≥ 2.00 dengan nilai D ≤ 4 sks dan ATL ≥ 2 serta tanpa nilai E.
- 2) Mahasiswa harus Lulus Bersih (LB) di setiap semester.
- 3) Di akhir semester seorang mahasiswa tidak boleh mempunyai nilai D kumulatif > 24 sks untuk Diploma Tiga (D3) dan tidak boleh mempunyai nilai D kumulatif > 32 sks untuk Sarjana Terapan dan akhir semester IV tidak boleh mempunyai nilai C untuk Magister Terapan (S2).
- 4) Seorang mahasiswa Tidak Lulus (TL) pada suatu semester apabila terdapat satu diantara keadaan berikut:
 - a. Memperoleh nilai E pada satu atau lebih mata kuliah di semester tersebut (setelah dilaksanakan ujian ulang);
 - b. IP $< 2,00$ setelah mengikuti ujian ulangan;
 - c. Angka Tingkah Laku (ATL) < 2 ;
 - d. Memiliki Nilai D > 4 sks.
- 5) Seorang mahasiswa yang tidak menyelesaikan Laporan Akhir, Skripsi, atau tesis pada semester akhir secara otomatis akan diberikan nilai E dan mahasiswa tersebut dinyatakan mengundurkan diri (*Drop Out*).

Pasal 44

Status Kelulusan

- 1) Bilamana mahasiswa belum lulus (ujian akhir kembali) Laporan Akhir, Skripsi atau Tesis sesuai prosedur ujian akhir maka yang bersangkutan tidak dinyatakan PKA tetapi hanya menyelesaikan Laporan Akhir, Skripsi, atau Tesis saja dan diberikan batas waktu maksimum 1 tahun (2 semester).
- 2) Bagi mahasiswa yang dinyatakan Lulus Tugas Akhir dengan perbaikan/revisi, maka diwajibkan menyelesaikan

perbaikan/revisi Tugas Akhirnya maksimum 4 minggu, bilamana melebihi dari batas waktu perbaikan/revisi akan dikenakan sanksi yang diatur oleh jurusan.

Pasal 45 **Kewajiban Publikasi**

- 1) Untuk Skripsi mahasiswa Sarjana Terapan wajib membuat artikel ilmiah yang diterbitkan dalam *repository* POLMED atau jurnal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 2) Untuk Tesis mahasiswa Magister Terapan (S2) wajib membuat artikel ilmiah yang diterbitkan dalam seminar nasional/internasional terindeks (prosiding) dan jurnal internasional atau jurnal nasional terakreditasi minimal terindeks sinta 4 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 3) Untuk Laporan Akhir mahasiswa Diploma Tiga (D3) himbuan membuat artikel ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal ilmiah nasional atau seminar nasional.

Pasal 46 **Yudisium**

- 1) Yudisium dilakukan apabila mahasiswa telah menyelesaikan bebas revisi Tugas Akhir.
- 2) Yudisium ditetapkan dengan keputusan Direktur.
- 3) Yudisium dilaksanakan 2 (dua) kali setahun, yaitu pada bulan Agustus dan Maret.
- 4) Yudisium ditentukan dengan kriteria:
 - a. Dengan Pujian
Yudisium Dengan Pujian diberikan kepada mahasiswa dengan ketentuan sebagai berikut:
 - $IPK \geq 3,51$
 - $ATL = 18$ untuk Diploma Tiga (D3) dan $ATL = 24$ untuk Sarjana Terapan
 - Tidak ada Nilai D atau E
 - Menyelesaikan studi 6 (enam) semester untuk Diploma Tiga (D3) dan 8 (delapan) semester untuk Sarjana Terapan

- $IPK \geq 3,75$ untuk Magister Terapan (S2) dengan maksimum 5 (lima) semester dan tanpa pernah Penundaan Kegiatan Akademik (PKA).
- b. Sangat Memuaskan
- Yudisium Sangat Memuaskan diberikan kepada mahasiswa dengan ketentuan sebagai berikut:
- $2,76 \leq IPK < 3,51$
 - $ATL \geq 16$ untuk Diploma Tiga (D3) dan $ATL \geq 21$ untuk Sarjana Terapan
 - Nilai D kumulatif ≤ 4 sks untuk Diploma Tiga (D3) dan Nilai D kumulatif ≤ 6 untuk Sarjana Terapan.
 - $3,41 \leq IPK \leq 3,74$ untuk Magister Terapan (S2)
- c. Memuaskan
- Yudisium Memuaskan diberikan kepada mahasiswa dengan ketentuan sebagai berikut
- $2,00 \leq IPK \leq 2,75$
 - $2,76 \leq IPK \leq 3,50$ dengan $ATL \leq 16$ untuk Diploma Tiga (D3)
 - $2,76 \leq IPK \leq 3,50$ dengan $ATL \leq 21$ untuk Sarjana Terapan dan
 - $3,00 \leq IPK \leq 3,40$ untuk Magister Terapan (S2)

Pasal 47

Ijazah dan Transkrip

- 1) Yang dimaksud dengan:
 - a. Ijazah dalam peraturan ini adalah Ijazah Diploma Tiga (D3) atau Sarjana Terapan atau Magister Terapan (S2);
 - b. Transkrip adalah daftar nilai seluruh mata kuliah selama pendidikan. Nilai yang dimaksud adalah berupa huruf mulai dari A sampai dengan D untuk Diploma Tiga (D3) dan Sarjana Terapan dan A sampai dengan B untuk Magister Terapan (S2).
- 2) Ijazah dan transkrip nilai akan diberikan kepada mahasiswa jika:
 - a. Telah memenuhi persyaratan yudisium;
 - b. Memenuhi persyaratan administratif dan bebas masalah sesuai peraturan yang berlaku.
- 3) Ijazah ditandatangani oleh Direktur dan Ketua Jurusan.
- 4) Transkrip ditandatangani oleh Direktur dan Ketua Jurusan.

Pasal 48

Wisuda

- 1) Wisuda adalah upacara pelantikan lulusan Diploma Tiga (D3), Sarjana Terapan dan Magister Terapan (S2) yang dilaksanakan dalam suatu rapat senat terbuka.
- 2) Wisuda dilaksanakan maksimum 2 (dua) kali dalam satu tahun akademik.
- 3) Setiap lulusan dapat mengikuti wisuda.
- 4) Tata cara pelaksanaan wisuda diatur tersendiri dalam suatu surat keputusan Direktur.
- 5) Lulusan diperbolehkan mengikuti wisuda jika:
 - a. Lulusan tersebut sudah memenuhi syarat yudisium; dan
 - b. Lulusan tersebut sudah mendaftarkan diri pada bagian administrasi akademik.

BAB 10

ADMINISTRASI AKADEMIK

Pasal 49

Beasiswa

- 1) Beasiswa adalah bantuan yang sifatnya tidak mengikat atau mengikat.
- 2) Mahasiswa yang berhak mengajukan beasiswa yang mempunyai satu atau lebih kriteria berikut ini:
 - a. Berprestasi akademik tinggi;
 - b. Tidak ditunjang oleh ekonomi yang memadai;
 - c. Aktif dalam kegiatan kemahasiswaan;
 - d. Mempunyai penghayatan atas norma-norma masyarakat akademik;
 - e. Kriteria lain yang ditetapkan oleh pemberi beasiswa.
- 3) Pemberi beasiswa adalah POLMED, instansi/lembaga pemerintah, swasta dalam negeri maupun luar negeri, yayasan, perorangan, dan lembaga lainnya.
- 4) Jangka waktu pemberian beasiswa tergantung pada pemberi beasiswa dan atau ketentuan yang berlaku.
- 5) Setelah berakhirnya periode pemberian beasiswa, penerima beasiswa dapat mengajukan permohonan kembali untuk periode berikutnya.
- 6) Persyaratan administratif untuk mahasiswa yang mengajukan permohonan beasiswa adalah:
 - a. Terdaftar pada tahun akademik yang sedang berjalan;
 - b. Tidak sedang mengambil cuti akademik atau PKA;
 - c. Tidak pernah terkena sanksi akademik/tidak pernah mendapat surat peringatan;
 - d. Tidak sedang menerima beasiswa/ikatan dinas pada periode yang sama atau bantuan lainnya dari POLMED atau pihak lain.
- 7) Permohonan untuk mendapatkan beasiswa dilaksanakan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku.
- 8) Pemilihan calon penerima beasiswa dilakukan oleh tim yang terdiri dari Ketua Jurusan dan Kepala Program Studi yang

- dipimpin oleh Wakil Direktur Bidang Akademik dan Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan serta ditetapkan dan disahkan dengan surat keputusan Direktur.
- 9) Penerima beasiswa berkewajiban untuk menunjukkan perilaku yang baik menurut tata tertib yang berlaku di POLMED dan senantiasa meningkatkan/mempertahankan prestasi akademiknya.
 - 10) Beasiswa dapat dihentikan apabila:
 - a. Penerima beasiswa melanggar ketentuan atau peraturan yang berlaku;
 - b. Penerima beasiswa telah menyelesaikan studi;
 - c. Tidak terdaftar lagi sebagai mahasiswa POLMED;
 - d. Terbukti menerima beasiswa, ikatan dinas atau bentuk tunjangan belajar lainnya;
 - e. Terbukti data permohonan beasiswa tidak diisi secara benar;
 - f. Prestasi akademik penerima beasiswa menurun;
 - g. Penerima beasiswa mengambil cuti akademik/PKA.
 - 11) Pelaksanaan ayat (9) ditentukan oleh kebijakan Direktur.

Pasal 50

Bantuan untuk Mahasiswa

- 1) Bantuan di luar beasiswa dapat diberikan kepada mahasiswa yang memerlukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 2) Prosedur dan pelaksanaan pemberian bantuan di luar beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur.

Pasal 51

Penghargaan

- 1) Penghargaan diberikan kepada mahasiswa berprestasi di setiap Program Studi pada setiap tahun akademik.
- 2) Mahasiswa berprestasi adalah mahasiswa yang meraih IPK tertinggi di Program Studi pada tiap angkatan berturut-turut selama 2 semester dan berkelakuan baik.

- 3) Penghargaan juga dapat diberikan kepada mahasiswa yang meraih prestasi dalam bidang ekstrakurikuler minimal pada tingkat Kota/Kabupaten.
- 4) Bentuk penghargaan yang diberikan POLMED kepada mahasiswa dapat berupa:
 - a. Piagam, Plakat, Vandel atau bentuk cinderamata lainnya;
 - b. Bantuan kesejahteraan berupa beasiswa atau keringanan dalam pembayaran uang kuliah;
 - c. Mengikutsertakan dalam kegiatan sosial sebagai peserta kehormatan baik di tingkat POLMED maupun kegiatan Nasional lainnya;
 - d. Bentuk lain yang diatur dengan ketetapan Direktur.

BAB 11

REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL)

Pasal 52

Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL)

- 1) RPL diberikan kepada alumni dan peserta umum yang memiliki pengalaman kerja dan kompetensi sesuai kurikulum.
- 2) Peserta RPL disesuaikan dengan jenjang kualifikasi KKNI dan ketersediaan Daya Tampung pada program studi yang dituju.
- 3) Pelaksanaan RPL dilaksanakan melalui mekanisme yang diatur dalam Peraturan Direktur.

BAB 12 FAST TRACK

Pasal 53 Ketentuan *Fast Track*

- 1) *Fast track* Sarjana Terapan atau Strata 1 ke jenjang Magister Terapan merupakan fasilitasi Pendidikan khusus bagi program Sarjana terapan atau Sarjana yang berprestasi akademik tinggi dan memiliki topik penelitian yang sangat bermanfaat dan unggul, sehingga memerlukan ketuntasan cakupan hasil penelitian pada jenjang yang lebih tinggi.
- 2) *Fast track* jenjang Sarjana Terapan dapat dilakukan untuk seluruh program studi dengan pertimbangan daya tampung dan kesesuaian kurikulum.
- 3) *Fast track* jenjang Sarjana Terapan ke Magister Terapan (S2) juga dilakukan mekanisme yang diatur dalam Peraturan Direktur.

BAB 13

SANKSI AKADEMIK

Pasal 54

Sanksi-Sanksi

- 1) Sanksi diberikan berdasarkan hasil rapat jurusan atau rapat pimpinan setelah mendapatkan Surat Peringatan Pelanggaran Tata Tertib III dikeluarkan maksimum sampai rapat akhir semester jurusan dilakukan maka Surat Penundaan Kegiatan Akademik dan atau Surat Dikeluarkan dari POLMED oleh Direktur yang diusulkan oleh Ketua Jurusan.
- 2) Sanksi-sanksi lain yang memberatkan sesuai undang-undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi dan peraturan menteri pendidikan nasional nomor 17 tahun 2010 tentang pencegahan dan penanggulangan plagiat di perguruan tinggi) maka akan dikeluarkan oleh Direktur.
- 3) Mahasiswa akan dikeluarkan/diberhentikan dari POLMED jika:
 - a. Melaksanakan tindak pidana di luar lingkungan POLMED, berdasarkan keputusan pengadilan;
 - b. Melakukan pelanggaran berat seperti: pencurian, penipuan, pemalsuan, maupun kecurangan, termasuk penyalahgunaan Narkoba di lingkungan POLMED. Kategori pelanggaran berat ditentukan oleh Direktur;
 - c. Menerima 4 (empat) kali peringatan tertulis dalam 1 (satu) semester;
 - d. Ketidakhadiran tanpa izin > 120 jam pada semester berjalan;
 - e. Melanggar pasal 33.
- 4) Mahasiswa yang tidak registrasi ulang sampai dengan dimulainya pelaksanaan UTS pada semester berjalan tanpa alasan dan bukti yang dibenarkan/disetujui pimpinan, maka yang bersangkutan dianggap mengundurkan diri.
- 5) Mahasiswa diberhentikan atau dikeluarkan dari POLMED berdasarkan bukti dan alasan-alasan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

- 6) Pemberhentian atau pengeluaran mahasiswa dari POLMED ditetapkan dengan keputusan Direktur berdasarkan hasil evaluasi jurusan dari mahasiswa yang bersangkutan.
- 7) Mahasiswa yang diberhentikan atau dikeluarkan dari POLMED berdasarkan keputusan Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat 2, akan diberikan surat keputusan pemberhentian dimaksud dengan tembusan yang dikirimkan kepada orangtua/wali mahasiswa bersangkutan dan Ketua Jurusan sebelum dimulai semester berikutnya.
- 8) Mahasiswa yang telah diberhentikan atau dikeluarkan dari POLMED tidak dibenarkan dan diizinkan untuk kembali mendaftar menjadi mahasiswa POLMED melalui jalur apapun.
- 9) Mahasiswa menerima surat pemberhentian yang ditandatangani oleh Direktur, tembusan surat tersebut dikirim kepada orangtua/wali dan Ketua Jurusan sebelum dimulai semester berikutnya.

BAB 14 PENUTUP

Pasal 55

- 1) Dalam keragu-raguan dari Peraturan Akademik ini, Direktur berhak membuat penafsiran dan kebijakan yang dianggap paling tepat setelah memahaminya dengan para Wakil Direktur dan para Ketua Jurusan.
- 2) Hasil penafsiran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 akan diajukan sebagai butir-butir bahan pembahasan untuk merevisi Peraturan Akademik ini.

Pasal 56

- 1) Peraturan Akademik ini dapat diberlakukan mulai pada semester gasal setelah pertimbangan dari Rapat Pleno Senat.
- 2) Peraturan Akademik sebelum ini dinyatakan tidak berlaku.
- 3) Segala sesuatu yang kemudian diperlukan untuk diatur dan belum diatur di dalam Peraturan Akademik ini akan diatur dalam Peraturan Direktur tersendiri dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Akademik ini setelah mendapat pertimbangan dari Rapat Pleno Senat.

Pasal 57

Peraturan Akademik ini berlaku bagi seluruh mahasiswa POLMED kecuali dinyatakan lain dalam peraturan tersendiri yang ditetapkan oleh Direktur.



Ditetapkan di : Medan
Pada Tanggal : 27 Juli 2023
Direktur,

Abdul Rahman, S.E.Ak., M.Si.
NIP. 197112101998021001



POLITEKNIK NEGERI MEDAN
Jl. Almamater, No. 1, Kampus USU
Medan
20155



polmedofficial



humas polmed



@polmedhumas